



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 05 Mei 1979, NIK. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 10 Desember 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi *e-Court*, dengan Register Perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb. tanggal 05 Oktober 2022, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember tahun 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/15/XII/2000, tertanggal 03 Desember tahun 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 1 tahun, kemudian pada awal bulan Juni 2002 berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di XXXXX, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur sampai tahun 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 2001;
 - 3.2. ANAK KEDUA, Perempuan, lahir tanggal 21 Mei 2005;
 - 3.3. ANAK KETIGA, Laki – laki, lahir tanggal 06 Februari 2008;
 - 3.4. ANAK KEEMPAT, Laki – laki, lahir tanggal 24 Juni 2009;Keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2016 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon menuntut ekonomi yang tidak sesuai dengan penghasilan Termohon dan uang tersebut Termohon gunakan di luar dari kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Termohon sering keluar rumah tanpa memberitahukan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3. Termohon meminjamkan uang di Rentenir tanpa memberitahukan Pemohon;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2017, dimana pihak dari rentenir mendatangi rumah Pemohon dan Termohon di XXXXX, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon yang membuat Pemohon pergi merantau ke Alor meninggalkan Termohon;
6. Bahwa sejak kepergian Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama namun masih terjalin komunikasi karena Pemohon yang masih memikirkan ke empat orang anak. Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal 19 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana terdapat perubahan dan konfirmasi sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Nama Pemohon dalam surat permohonan dan dalil Tuntutan angka 2 terjadi kesalahan penulisan, sehingga dirubah, dari yang tertulis "**PEMOHON**", menjadi "**PEMOHON**";
2. Bahwa identitas Nama Termohon dalam dalil Tuntutan angka 2 terjadi kesalahan penulisan, sehingga dirubah, dari yang tertulis "**TERMOHON**", menjadi "**TERMOHON**";
3. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 4.1., yang dimaksud Termohon menggunakan uang di luar kebutuhan rumah tangga adalah Termohon memberikan uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Saudara Pemohon tanpa seizin Pemohon;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 6, Pemohon pernah kembali tinggal bersama dengan Termohon dan anak-anak, kurang lebih selama 1 (satu) tahun, sejak tahun 2021 hingga bulan Mei 2022, kemudian Pemohon pergi ke Alor, namun ketika tinggal bersama Pemohon dan Termohon tidur terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pada bulan Mei 2022, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi masalah anak dan Pemohon dengan dibantu orang tua rutin mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anak sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon saat ini bekerja membantu orang tua berjualan makanan dan terkadang apabila ada proyek, Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, atas dasar hal tersebut Pemohon bersedia memenuhi kewajiban pasca perceraian berupa:

1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon yang saat ini diasuh oleh Termohon sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nama **PEMOHON**, Nomor: KKK.470/571/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada tanggal 27 September 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, Nomor 19/19/XII/2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Martabak), tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah Sambung Pemohon;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Ibu Pemohon sekitar tahun 2002;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena ketika Saksi menikah dengan Ibu Pemohon, Pemohon sudah menikah dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang berada di Lamongan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Ibu Pemohon juga tinggal di rumah tersebut setelah menikah hingga tahun 2009, kemudian Saksi dan Ibu Pemohon pindah tempat tinggal ke Alor;
 - Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama bernama ANAK PERTAMA yang saat ini sudah bekerja, anak kedua bernama ANAK KEDUA yang saat ini masih bersekolah di SMA, anak ketiga bernama ANAK KETIGA yang saat ini masih bersekolah di SMP dan anak keempat bernama ANAK KEEMPAT yang saat ini masih bersekolah di SMP, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitar tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik-baik lagi, karena ketika Saksi pulang ke Lamongan dan tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon tidur berpisah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa ketika Saksi pulang sekitar akhir bulan April hingga awal bulan Mei 2022 untuk merayakan hari raya di Lamongan, Saksi melihat Pemohon dan Termohon masih Termohon tidur berpisah ranjang dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, bahkan beberapa hari setelah hari raya Pemohon malah memilih pergi dan tinggal di Alor, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa ketika Pemohon kembali ke Alor dan tinggal bersama Saksi sejak bulan Mei 2022 hingga saat ini, Saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut sekitar 2 (dua) kali melalui telephone di rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, namun Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi terkait anak serta Pemohon masih mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anak dengan dibantu Saksi dan Ibu Pemohon;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian, dengan memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja membantu Saksi dan Ibu Pemohon berjualan makanan, dan kadang juga menyewakan odong-odong, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena ketika Saksi kembali ke Lamongan pada tahun 2005 setelah merantau ke Jakarta, Pemohon sudah menikah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang berada di Lamongan yang berjarak 4 (empat) rumah dengan rumah Saksi di Lamongan;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama bernama ANAK PERTAMA yang saat ini sudah bekerja, anak kedua bernama ANAK KEDUA yang saat ini masih bersekolah di tingkat SMA, anak ketiga bernama ANAK KETIGA yang saat ini masih bersekolah di tingkat SMP dan anak keempat bernama ANAK KEEMPAT yang saat ini masih bersekolah di tingkat SMP, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitar tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik-baik lagi, karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut sekitar 2 (dua) kali di kediaman bersama pada tahun 2018, yang Saksi ketahui pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, namun Saksi tidak mengetahui secara spesifik permasalahannya, ketika bertengkar tersebut Termohon menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa terhadap pertengkaran tersebut, Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat, akan tetapi kejadian tersebut masih terulang;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi bersama keluarga merantau ke Alor sampai dengan saat ini dan belum pernah kembali ke Lamongan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Mei 2022, Pemohon pergi ke Alor seorang diri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, dimana Saksi juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon tidak mau diajak ke Alor;
- Bahwa ketika Pemohon kembali ke Alor dan tinggal bersama Saksi sejak bulan Mei 2022 hingga saat ini, Saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut sekitar 2 (dua) kali melalui telephone di rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, namun Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi terkait anak serta Pemohon masih mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anak dengan dibantu orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja membantu Saksi dan Ibu Pemohon berjualan makanan, dan kadang juga menyewakan odong-odong, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya untuk memohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal 19 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Termohon, Pemohon menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, menjelaskan bahwa perubahan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian materiil, oleh karenanya perubahan Pemohon tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena adanya pertengkaran secara terus menerus, yang secara lengkap telah terurai dalam surat permohonan Pemohon, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili nama **PEMOHON**, Nomor: KKK.470/571/2022, terbukti bahwa Pemohon pada saat ini berdomisili di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, sesuai dengan identitas Pemohon pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dan tidak pula menyampaikan eksepsinya, dan ternyata Relaas Panggilan yang ditujukan kepada Termohon telah dilakukan secara resmi dan patut, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, Nomor 19/19/XII/2000, menerangkan bahwa **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah menikah pada tanggal 03 Desember 2000, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 03 Desember 2000, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 03 Desember 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang berada di Kabupaten Lamongan;
3. Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana anak pertama saat ini sudah bekerja, anak kedua saat ini masih bersekolah di tingkat SMA, anak ketiga saat ini masih bersekolah di tingkat SMP dan anak keempat saat ini masih bersekolah di tingkat SMP, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2022, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kembali tinggal bersama lagi hingga saat ini;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat secara pasti membuktikan alasan perselisihan yang dikemukakan oleh Pemohon, namun alat-alat bukti tersebut bisa meyakinkan Majelis Hakim bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah benar adanya dengan terbuktinya akibat dari perselisihan tersebut, yakni keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh, yang kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga saat ini, dan pihak keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga diadakan, bahkan berpotensi akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dan oleh karenanya, maka secara filosofis, perceraian menjadi solusi yang adil untuk menghindarkan keduanya dari keburukan atau madharat, hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٢٧

Artinya: *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana ditandai dengan Pemohon dan Termohon benar-benar berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2022 dan sudah tidak pernah tinggal bersama, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon yang didatangkan di persidangan, yakni Edi Rianto bin Rahadi dan Kisananto bin Ridwan, maka dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta oleh karena permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka dengan mendasarkan pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), dengan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Ex Officio

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 149 huruf (a dan b) serta Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon serta nafkah anak apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Iqna'* juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

الطلاق بالرجال و العدة بالنساء

Artinya: "*Talak itu ada di pihak suami dan Iddah ada di pihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami (yang menjatuhkan talak) tersebut wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul* (belum dikumpuli) oleh suami yang menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud firman Allah dalam al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb



وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa kewajiban *mut’ah* bertujuan untuk menyenangkan/menghibur kekecewaan hati isteri yang dicerai, hal tersebut di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan *mut’ah* (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sehingga terbukti Termohon sebagai istri Pemohon telah *tamkin* (*ba’da dukhul*), maka Termohon berhak untuk mendapatkan *mut’ah*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta terkait tindakan Termohon yang menyebabkannya menjadi *nusyuz*, sedangkan Pemohon merupakan pihak yang meninggalkan Termohon dan perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah *Iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA saat ini sudah bekerja, anak kedua yang bernama ANAK KEDUA, Perempuan saat ini masih bersekolah di tingkat SMA, anak ketiga yang bernama ANAK KETIGA saat ini masih bersekolah di tingkat SMP dan anak keempat yang bernama ANAK KEEMPAT saat ini masih bersekolah di tingkat SMP, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diketahui anak Pemohon dan Termohon yang kedua, ketiga dan keempat saat ini belum dewasa dan mandiri, serta berada dalam asuhan ibunya, dalam hal ini Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon wajib untuk memberikan nafkah terhadap anak kedua, ketiga dan keempat tersebut hingga dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan nafkah anak selain ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, juga ditentukan berdasarkan kebutuhan Istri dan anak secara umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan kesediannya untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan, diketahui bahwa Pemohon saat ini bekerja membantu orang tua berjualan makanan dan terkadang apabila ada proyek, Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai besarnya nafkah *Iddah*, *mut'ah* dan nafkah 3 (tiga) orang anak, yakni anak kedua, ketiga dan keempat telah layak, berimbang dan adil berdasarkan kemampuan suami dan kebutuhan isteri serta 3 (tiga) orang anak tersebut secara layak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa kesediaan Pemohon terkait nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah 3 (tiga) anak tersebut beralasan, tidak bertentangan dengan hukum, serta sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kebutuhan Termohon serta anak, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan hal tersebut, dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta nafkah untuk 3 (tiga) orang anak, yakni anak kedua, ketiga dan keempat sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun pasti bertambah seiring bertambahnya umur anak, dan karena disebabkan oleh fluktuasi nilai rupiah yang selalu turun dan guna memenuhi kebutuhan minimal anak-anak tersebut, maka perlu penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016);

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberikan perlindungan bagi pihak Termohon, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara langsung dan tunai pada saat sidang Ikrar Talak dilaksanakan atau sebelum Pemohon mengucapkan *Ikrar Talak* di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 880.500,00 (delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBPN:

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 467.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 233.500,00

Jumlah : Rp 880.500,00

(delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)